

# **PT INDO OIL PERKASA Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021**

**DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT (TIDAK DIAUDIT)**



# PT INDO OIL PERKASA Tbk.

Jalan Raya Pening RT. 07 RW. 02  
Phone : (0321) 367 1741 Fax : (0321) 367 0749  
Mojokerto (Jatim) Indonesia  
[www.indooilperkasa.com](http://www.indooilperkasa.com)

Nomor : 18/SK/IOP/XI/21

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021  
DAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

**PT INDO OIL PERKASA TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Johan Widakdo, Liem  
Alamat Kantor : Jl.Raya Pening RT 007 RW 002  
Pening Jetis, Mojokerto - Jawa Timur  
Alamat Domisili sesuai KTP : Dukuh Kupang Barat 1/194-196  
RT 004 RW 008 Kel.Dukuh Kupang Kec.Dukuh Kupang  
Surabaya - Jawa Timur  
Nomor Telepon : 0811-306434  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Albert Widakdo Sutanto  
Alamat Kantor : Jl.Raya Pening RT 007 RW 002  
Pening Jetis, Mojokerto - Jawa Timur  
Alamat Domisili sesuai KTP : Dukuh Kupang Barat 1/194-196  
RT 004 RW 008 Kel.Dukuh Kupang Kec.Dukuh Kupang  
Surabaya - Jawa Timur  
Nomor Telepon : 0812-23456424  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mojokerto, 4 November 2021

Johan Widakdo, Liem



Albert Widakdo Sutanto

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Keuangan Interim Tanggal 30 September 2021  
dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)

Laporan Posisi Keuangan Interim	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim	2
Laporan Perubahan Ekuitas Interim	3
Laporan Arus Kas Interim	4
Catatan atas Laporan Keuangan Interim	5

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM**  
30 September 2021 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u> <u>(Tidak Diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Bank	5	3.379.552.669	557.847.702
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga	6	21.435.652.003	4.751.663.354
Piutang Lain-lain dari Pihak Ketiga	7	1.499.000	4.300.000
Persediaan	8	88.187.370.113	50.375.681.467
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>113.004.073.785</b>	<b>55.689.492.523</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.883.558.469 dan Rp 5.778.495.577 masing-masing tahun 2021 dan 2020)</i>	9	19.788.646.742	20.678.852.191
Aset Hak Guna <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 163.532.530 dan Rp 130.826.024 masing-masing tahun 2021 dan 2020)</i>	10	708.640.963	741.347.469
Aset Pajak Tangguhan	16b	15.791.250	9.008.610
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>20.513.078.954</b>	<b>21.429.208.270</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>133.517.152.739</b>	<b>77.118.700.793</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM (LANJUTAN)**  
30 September 2021 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2021</u> <u>(Tidak Diaudit)</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	11	15.501.126.237	9.641.484.309
Beban Akrual	12	1.220.921.937	546.666.119
Uang Muka Penjualan	13	609.846.425	-
Liabilitas Sewa	14	700.336.240	100.000.000
Utang Pajak	15a	2.390.751.871	3.452.975.571
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank	16	37.815.912.972	29.310.238.853
Utang Pembelian Aset Tetap	17	48.192.392	141.242.883
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>58.287.088.073</b>	<b>43.192.607.736</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada Pemegang Saham	18	-	7.320.000.000
Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi	14	-	646.321.276
Liabilitas Imbalan Pascakerja	19	52.620.565	50.032.000
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Utang Bank	16	-	1.125.000.000
Utang Pembelian Aset Tetap	17	-	30.421.341
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>52.620.565</b>	<b>9.171.774.617</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>58.339.708.639</b>	<b>52.364.382.353</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham - Nilai nominal			
Rp 100 per saham, pada tahun 2021 dan Rp 12.000.000 per saham tahun 2020			
Modal Ditempatkan dan Disetor			
454.000.000 saham pada tahun 2021 dan 640 saham pada tahun 2020	20a	45.400.000.000	7.680.000.000
Tambahan Modal Disetor	20b	23.615.385.000	-
Penghasilan Komprehensif Lain		18.670.616	(9.571.000)
Saldo Laba		6.143.388.485	17.083.889.442
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>75.177.444.101</b>	<b>24.754.318.442</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>133.517.152.739</b>	<b>77.118.700.793</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk****LAPORAN LABA RUGI dan PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM**

Untuk Periode Sembilan Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Catatan</b>	<b>2021 (9 Bulan) (Tidak Diaudit)</b>	<b>2020 (9 Bulan) (Tidak Diaudit)</b>
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	21	252.478.187.657	207.538.766.070
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	22	(235.279.322.055)	(192.230.555.153)
<b>LABA KOTOR</b>		<b>17.198.865.601</b>	<b>15.308.210.917</b>
Beban Umum dan Administrasi	23	(10.478.453.870)	(8.980.627.003)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	24	2.813.067.218	(262.929.857)
Beban Bunga dan Keuangan	25	(4.257.020.684)	(2.196.211.544)
<b>Sub Jumlah</b>		<b>(11.922.407.336)</b>	<b>(11.439.768.404)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>5.276.458.265</b>	<b>3.868.442.514</b>
Beban Pajak Penghasilan	26	(1.216.959.220)	(852.469.898)
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>4.059.499.045</b>	<b>3.015.972.615</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti		28.241.616	(2.083.260)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-BERSIH</b>		<b>28.241.616</b>	<b>(2.083.260)</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>4.087.740.660</b>	<b>3.013.889.355</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	28	<b>17,11</b>	<b>17,82</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM**

Untuk Periode Sembilan Bulan yang berakhir 30 September 2021 (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Modal Saham</u>	<u>Tambahan Modal Disetor</u>	<u>Uang Muka Setoran Modal</u>	<u>Penghasilan Komprehensif Lain</u>	<u>Saldo Laba</u>	<u>Jumlah</u>
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>1.920.000.000</b>	-	<b>5.760.000.000</b>	<b>(1.521.000)</b>	<b>12.369.282.417</b>	<b>20.047.761.417</b>
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	-	-	-	(8.050.000)	-	(8.050.000)
Pemindahan ke Modal Saham	5.760.000.000	-	(5.760.000.000)	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.714.607.024	4.714.607.024
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>7.680.000.000</b>	-	-	<b>(9.571.000)</b>	<b>17.083.889.441</b>	<b>24.754.318.441</b>
Penambahan Modal Disetor Melalui Konversi Utang Pemegang Saham	7.720.000.000	-	-	-	-	7.720.000.000
Penambahan Modal dari Laba Ditahan	15.000.000.000	-	-	-	(15.000.000.000)	-
Penambahan Modal Disetor Melalui Perdana Saham	15.000.000.000	-	-	-	-	15.000.000.000
Agio Saham dari Penawaran Perdana Saham	-	23.615.385.000	-	-	-	23.615.385.000
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	-	-	-	28.241.616	-	28.241.616
Laba Bersih Periode Berjalan (Tidak Diaudit)	-	-	-	-	4.059.499.045	4.059.499.045
<b>Saldo per 30 September 2021</b>	<b>45.400.000.000</b>	<b>23.615.385.000</b>	-	<b>18.670.616</b>	<b>6.143.388.485</b>	<b>75.149.202.486</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**LAPORAN ARUS KAS INTERIM**

Untuk Periode Sembilan Bulan yang berakhir 30 September 2021 (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2021</b> <b>(9 Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(9 Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	235.794.199.008	295.670.411.933
Pembayaran Kepada Pemasok dan Biaya Operasional Lainnya	(274.328.568.184)	(286.351.477.538)
Pembayaran Kepada Karyawan	<u>(2.871.682.447)</u>	<u>(2.844.484.012)</u>
Kas Dihasilkan dari Operasi	(41.406.051.624)	6.474.450.383
Pembayaran Pajak Penghasilan	<u>(2.224.588.253)</u>	<u>(1.334.509.000)</u>
<b>Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(43.630.639.877)</u></b>	<b><u>5.139.941.383</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan Aset Tetap	<u>(1.204.857.443)</u>	<u>(5.631.048.643)</u>
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(1.204.857.443)</u></b>	<b><u>(5.631.048.643)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Utang Bank		
Penerimaan	34.507.923.564	-
Pembayaran	(27.127.249.445)	(364.761.381)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	(123.471.833)	(302.496.376)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(100.000.000)	(100.000.000)
Setoran Modal dari Penawaran Saham Perdana	15.000.000.000	-
Agio Saham dari Penawaran Saham Perdana	<u>25.500.000.000</u>	<u>-</u>
<b>Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>47.657.202.287</u></b>	<b><u>(767.257.756)</u></b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>2.821.704.967</b>	<b>(1.258.365.016)</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b><u>557.847.702</u></b>	<b><u>1.816.212.719</u></b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b><u><u>3.379.552.669</u></u></b>	<b><u><u>557.847.702</u></u></b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

**1.a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Indo Oil Perkasa Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 5 Januari 2016, berdasarkan Akta No. 02 dari Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum Notaris di Mojokerto. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000334.AH.01.01. Tahun 2016 tertanggal 5 Januari 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Akta No. 01 tanggal 16 Desember 2020 dari Melyana Trisnawati S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akta Perubahan Modal ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0420229 tanggal 17 Desember 2020. Perubahan Akta terakhir pada tanggal 28 Juli 2021 Perubahan Anggaran Dasar Modal berdasarkan akta No.121 oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH., M.Kn di Kota Jakarta Selatan. Yang telah di sahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keoutusan No. AHU-0130462.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021.

Perusahaan berdomisili di Mojokerto, beralamat di Jalan Raya Pening RT 007 RW 002, Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang Pemerasan Kopra.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang Pengolahan dan Perdagangan Minyak Kopra.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan Desember 2020 masing-masing adalah 74 dan 63 orang (Tidak diaudit).

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Mandalindo Putra Perkasa dengan PT Mandalindo Putra Perkasa sebagai entitas induk dan entitas induk terakhir.

**1.b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020. susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2020</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	: Sulastri	Sulastri
Komisaris	: -	Yonathan Widakdo Sutanto
Komisaris Independen	: Sriyati Mangulahi Hutaaruk	-
<u>Dewan Direksi</u>		
Direktur Utama	: Johan Widakdo, Liem	Johan Widakdo, Liem
Direktur	: Albert Widakdo Sutanto	Ghandi Widagdo Sutanto
Direktur	: Yonathan Widakdo Sutanto	-

Manajemen Kunci Perusahaan meliputi jabatan Direktur Utama dan Direktur.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)**

**Standar yang telah Diterbitkan**

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (Amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 62 (Amandemen), Kontrak Asuransi- Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK 71 (Amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa, efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan;
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amandemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Revisi 2019) : "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

**PSAK 73 "Sewa"**

Perusahaan melakukan penerapan dini atas PSAK 73, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018.

**Penerapan atas PSAK 71**

Perusahaan melakukan penerapan atas PSAK 71, secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**3.a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**3.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**3.c. Aset dan Liabilitas Keuangan**

Aset Keuangan

Klasifikasi aset keuangan

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang secara tepat mendiskontokan penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit ekspektasian, melalui umur ekspektasian dari instrumen utang, atau, jika tepat, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto instrumen utang pada saat pengakuan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan, termasuk estimasi kerugian kredit, ke biaya perolehan diamortisasi instrumen utang pada pengakuan awal.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur selanjutnya pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali untuk saldo jangka pendek ketika efek diskonto tidak material.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas piutang usaha. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

Perusahaan selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha dan aset kontrak. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Perusahaan mengakui ECL sepanjang umur ketika telah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan. Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan terjadinya atau pada risiko gagal bayar sejak pengakuan awal dan bukan didasarkan pada bukti aset keuangan yang mengalami kerugian kredit pada tanggal pelaporan atau kejadian gagal bayar sebenarnya.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan tingkat kerugian historis untuk setiap kategori pelanggan dan menyesuaikan untuk mencerminkan factor makroekonomi saat ini dan masa depan yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menyelesaikan piutang. Perusahaan telah mengidentifikasi *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan prakiraan informasi ekonomi yang berkaitan dengan bisnis otomasi industri di negara-negara di mana ia menjual barang dan jasa, menjadi faktor yang paling relevan, dan karenanya menyesuaikan tingkat kerugian historis berdasarkan pada perubahan yang diharapkan dalam faktor-faktor ini.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, beban akrual dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

**3.d. Transaksi Pihak Berelasi**

Berdasarkan PSAK 7, "Pengkapan Pihak-pihak Berelasi", entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Perusahaan melakukan beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

**3.e. Transaksi dan Penjabaran dalam Mata Uang Asing**

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan-nya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 kurs yang digunakan adalah kurs tengah dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>30 September</u> <u>2021</u>	<u>31 Desember</u> <u>2020</u>
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.307	14.105

**3.f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan menurut nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

**3.g. Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16, "Aset Tetap", pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan menggunakan model biaya dimana seluruh aset tetap diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>	<u>Persentase</u>
Bangunan	20	5%
Mesin dan Peralatan Pabrik	8	12,5%
Kendaraan	8	12,5%
Inventaris Kantor	4	25%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya, renovasi perbaikan yang signifikan dikapitalisasi. Ketika aset tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang dihasilkan tercermin dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**3.h. Aset Hak Guna**

Aset Hak-Guna

Berdasarkan PSAK 73, "Sewa", aset hak guna diakui pada tanggal dimulainya sewa (yaitu, tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Pada pengukuran awal, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi insentif sewa yang diterima dan estimasi biaya dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar.

Setelah pengakuan awal, aset hak-guna diukur dengan menggunakan model biaya dimana aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus untuk mencatat jumlah penyusutan selama estimasi manfaat ekonomi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

<u>Jenis Aset Hak – Guna</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Tanah dan Gudang Pabrik	20 tahun

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang akan dilakukan selama masa sewa.

Dalam menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman modal kerja pada tanggal dimulainya sewa. Setelah tanggal dimulainya, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat kewajiban sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (untuk sewa yang memiliki jangka waktu selama 12 bulan atau kurang dari tanggal dimulainya dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa untuk aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa dimana Perusahaan tidak mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat secara garis lurus selama masa sewa dan termasuk dalam pendapatan dalam laporan laba rugi karena sifat operasinya.

**3.i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Aset yang diamortisasi diuji untuk penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah dimana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Untuk tujuan pengujian terhadap penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang dapat teridentifikasi dalam menghasilkan arus kas terpisah (unit penghasil kas). Aset non-keuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pemulihan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**3.j. Imbalan Pascakerja**

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", imbalan pascakerja diakui sebesar jumlah yang diukur dengan menggunakan dasar diskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam suatu periode akuntansi, liabilitas dan beban diukur dengan menggunakan teknik aktuarial yang mencakup pula liabilitas konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan Perusahaan. Dalam perhitungan liabilitas, imbalan harus didiskontokan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika dan hanya jika, Perusahaan berkomitmen untuk:

- a. Memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau
- b. Menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

**3.k. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- a. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- b. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- c. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- d. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- e. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke (pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan tangguhan".

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Penjualan Barang

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**3.1. Pajak Penghasilan**

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi yang timbul dari akuntansi awal untuk kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

**3.m. Laba Per Saham**

Berdasarkan PSAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatsikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

#### **4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

##### **Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, selain dari penyajian perkiraan yang diatur dibawah ini:

##### **Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

##### Penurunan Nilai Aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat indikator penurunan nilai atas aset Perusahaan.

##### Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Hak Guna dan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16 dan 73, masa manfaat setiap aset tetap dan aset hak-guna Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan aset hak-guna dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna.

Nilai tercatat aset tetap dan aset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**5. KAS DAN BANK**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Kas</b>		
Kas (Surabaya)	15.354.463	-
Kas (Mojokerto)	21.850.829	5.408.618
<b>Sub Jumlah</b>	<b>37.205.292</b>	<b>5.408.618</b>
<b>Bank</b>		
<b>Rupiah</b>		
Bank Negara Indonesia	3.054.572.226	286.109.884
Bank Central Asia	262.066.815	239.941.980
<b>Sub Jumlah</b>	<b>3.316.639.041</b>	<b>526.051.864</b>
<b>Dolar Amerika Serikat</b>		
Bank Negara Indonesia	16.918.827	17.081.161
Bank Permata	8.789.509	9.306.059
<b>Sub Jumlah</b>	<b>25.708.336</b>	<b>26.387.220</b>
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>3.379.552.669</b>	<b>557.847.702</b>

**6. PIUTANG USAHA DARI PIHAK KETIGA**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Piutang Ekspor</b>		
Mewaholeo Industries Sdn., Bhd	11.313.983.399	1.310.538.880
Sena Mills Refineries Pvt., Ltd	2.715.560.281	4.520.001.168
Just Oil Ltd	1.750.834.860	-
Cargil Palm Product Sdn.,Bhd	1.399.445.945	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>17.179.824.485</b>	<b>5.830.540.048</b>
<b>Piutang Lokal</b>		
PT New Hope Indonesia	1.428.637.504	-
PT Barco	1.271.160.000	-
PT Sari Mas Permai	1.271.160.000	-
Tristal Global	596.862.205	-
PT Asian Agro Agung	531.503.500	-
PT Sionchem Globalindo	376.419.502	-
PT Berkat Agri Raya	298.506.500	139.750.000
Tn. Waluyo Kudari	-	299.795.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>5.774.249.211</b>	<b>439.545.000</b>
<b>Sub Jumlah Bruto</b>	<b>22.954.073.696</b>	<b>6.270.085.048</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.518.421.693)	(1.518.421.694)
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>21.435.652.003</b>	<b>4.751.663.354</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Jatuh tempo		
1-30 hari	17.404.075.966	4.751.663.354
31-60 hari	5.549.997.730	1.518.421.694
<b>Jumlah</b>	<b>22.954.073.696</b>	<b>6.270.085.048</b>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.518.421.693)	(1.518.421.694)
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>21.435.652.003</b>	<b>4.751.663.354</b>

Mutasi Cadangan Penurunan Nilai:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Saldo Awal	1.518.421.694	1.110.715.901
Penambahan Pencadangan (Catatan 24)	-	407.705.793
<b>Jumlah</b>	<b>1.518.421.694</b>	<b>1.518.421.694</b>

Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggunakan model kerugian kredit yang terjadi untuk mengukur penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Karyawan	1.499.000	4.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.499.000</b>	<b>4.300.000</b>

**8. PERSEDIAAN**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Bahan Baku	51.993.495.748	17.852.707.822
Barang Jadi	21.975.642.748	20.355.046.509
Barang dalam Proses	14.218.231.617	12.167.927.136
<b>Jumlah</b>	<b>88.187.370.113</b>	<b>50.375.681.467</b>

Persediaan bahan baku merupakan persediaan yang akan digunakan dalam proses produksi yang berupa kopra. Persediaan barang dalam proses merupakan persediaan yang berupa bungkil yang siap untuk diolah menjadi minyak. Persediaan barang jadi merupakan persediaan minyak kopra yang siap untuk dijual.



**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Beban Pokok Penjualan (Catatan 23)	1.842.152.537	2.265.997.688
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 24)	252.910.355	330.431.636
<b>Jumlah</b>	<b>2.095.062.892</b>	<b>2.596.429.324</b>

Pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan.

**10. ASET HAK GUNA**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Harga perolehan	872.173.493	872.173.493
Akumulasi Penyusutan	(163.532.530)	(130.826.024)
<b>Jumlah</b>	<b>708.640.963</b>	<b>741.347.469</b>

Aset Hak-Guna merupakan sewa lahan berlokasi di Desa Perning dan Desa paringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu selama 20 (dua sepuluh) tahun dari tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2037 dengan pembayaran sewa dilakukan setiap tahun.

Gudang diasuransikan kepada PT Asuransi Bintang Tbk terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian, dan risiko lainnya masing-masing dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 4.900.000.000 pada tahun 2020.

Seluruh beban penyusutan aset hak-guna dialokasikan pada akun beban pokok penjualan (Catatan 23).

**11. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
PT Fascon	6.418.005.043	-
PT Biru Persada Utama	3.435.081.900	2.625.460.200
PT Tri Jaya Tangguh	3.054.726.600	524.670.300
CV Adipura	921.417.277	-
CV Rajawali Sejahtera	407.874.510	-
PT Sofi Agro	331.436.498	-
CV Tanjung Mas	249.895.120	-
PT Sahati Hampan Tangguh	211.389.750	-
CV Golden Monkey	199.356.196	-
PT Bonanzah Megah	172.040.051	-
Maju Mapan Komoditas	99.903.292	-
Tn. Syaiful	-	5.359.798.947
Tn. Santoso	-	1.031.270.787
Tn. Freddy	-	100.284.075
<b>Jumlah</b>	<b>15.501.126.237</b>	<b>9.641.484.309</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Jatuh tempo		
1-30 hari	3.398.057.053	9.641.484.309
31-60 hari	11.005.713.275	-
61-90 hari	1.097.355.909	-
<b>Jumlah</b>	<b>15.501.126.237</b>	<b>9.641.484.309</b>

**12. BEBAN AKRUAL**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Beban Gaji	590.212.080	339.333.969
Beban Utilitas	399.837.857	151.639.628
Beban Emisi Perseroan BPJS	223.722.000	-
	7.150.000	23.376.458
Beban Sewa Lahan	-	32.316.064
<b>Jumlah</b>	<b>1.220.921.937</b>	<b>546.666.119</b>

**13. UANG MUKA PENJUALAN**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Uang Muka Penjualan	609.846.845	-
<b>Jumlah</b>	<b>609.846.845</b>	<b>-</b>

**14. LIABILITAS SEWA KEPADA PIHAK BERELASI**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Pembayaran yang Jatuh Tempo pada Tahun:		
2020	-	100.000.000
2021	100.000.000	100.000.000
2022 - 2028	700.000.000	700.000.000
Jumlah Pembayaran Minimum Sewa	800.000.000	900.000.000
Dikurangi : Bunga	(99.663.760)	(153.678.724)
Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa	700.336.240	746.321.276
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	(700.336.240)	(100.000.000)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>646.321.276</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Liabilitas sewa merupakan liabilitas kepada Tn. Tan Bun Tik sehubungan perolehan aset hak-guna terkait sewa lahan yang berlokasi di Desa Pening dan Desa Paringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dari tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan 2 Januari 2037 dengan pembayaran sewa dilakukan setiap tahun dan tingkat suku bunga inkremental sebesar 5%.

Berikut ini merupakan biaya bunga terkait sewa lahan dan gudang:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Bunga Sewa Lahan dan Gudang	89.554.072	32.316.064
<b>Jumlah</b>	<b>89.554.072</b>	<b>32.316.064</b>

**15. PERPAJAKAN**

a. Utang Pajak

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Pajak Pertambahan Nilai-Bersih	1.140.209.301	1.291.271.341
Pajak penghasilan:		
Pasal 21	38.205.577	32.309.255
Pasal 22	288.645.298	183.011.126
Pasal 23	35.605.924	40.669.045
Pasal 4 (2)	-	10.000.000
Pajak Kini		
Pasal 29 Tahun September 2021	888.085.771	-
Pasal 29 Tahun 2020	-	1.338.101.360
Pasal 29 Tahun 2019	-	557.613.444
<b>Jumlah</b>	<b>2.390.751.871</b>	<b>3.452.975.571</b>

Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi:	5.276.458.265	6.049.116.025
Koreksi Fiskal:		
Beda Temporer:		
Beban Imbalan Pascakerja	30.830.181	36.888.000
Beda Tetap:		
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Jasa Giro	(4.970.749)	(5.543.114)
Koreksi Fiskal Positif		
Sumbangan dan Lain-lain	46.860.200	22.377.500
Jamuan	23.000.000	-
Denda Pajak	190.284.797	-
<b>Jumlah Koreksi Fiskal Bersih</b>	<b>286.004.429</b>	<b>53.722.386</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	5.562.462.694	6.102.838.411
<b>Beban Pajak Kini</b>	<b>1.223.741.860</b>	<b>1.342.624.360</b>
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka Pasal 25	(335.656.089)	(4.523.000)
<b>Jumlah</b>	<b>(335.656.089)</b>	<b>(4.523.000)</b>
<b>Taksiran Utang Pajak Kini</b>	<b>888.085.771</b>	<b>1.338.101.360</b>

Penyusunan SPT tahun September 2021 dan Desember 2020 berdasarkan penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan.

b. Pajak Tangguhan

	<b>31 Desember 2020</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi</b>	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	9.008.610	6.782.640	15.791.250
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>9.008.610</b>	<b>6.782.640</b>	<b>15.791.250</b>
	<b>31 Desember 2019</b>	<b>Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Liabilitas Imbalan Pascakerja	893.250	8.115.360	9.008.610
<b>Jumlah Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>893.250</b>	<b>8.115.360</b>	<b>9.008.610</b>

**16. UTANG BANK**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Bank Negara Indonesia	35.828.496.002	28.505.336.074
Bank Permata	1.987.416.970	1.929.902.779
<b>Jumlah</b>	<b>37.815.912.972</b>	<b>30.435.238.853</b>
Dikurangi Bagian Lancar		
Bank Negara Indonesia	35.828.496.002	27.380.336.074
Bank Permata	1.987.416.970	1.929.902.779
<b>Sub Jumlah</b>	<b>37.815.912.972</b>	<b>29.310.238.853</b>
<b>Utang Bank Jangka Panjang</b>		
Bank Negara Indonesia	-	1.125.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>37.815.912.972</b>	<b>30.435.238.853</b>
Tingkat suku bunga	8,99-12,75%	8,99-12,75%

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Bank Negara Indonesia

a) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 035/SPM/PK-KMK/2017:

Plafon	:	Rp 4.000.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	4 Tahun, dihitung sejak jatuh tempo 28 September 2017 sampai dengan 27 September 2021
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	0,25% p.a dari maksimum kredit, proporsional jangka waktu
Agunan	:	kredit
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 12.913.170.000. Piutang senilai Rp 27.137.915.860.</li></ul>

b) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16.070:

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	12 Bulan, dihitung sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan 27 Mei 2017.
Suku Bunga	:	12,25%
Provisi	:	0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 11.070.560.000 Piutang senilai Rp 14.224.745.860.</li></ul>

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) sampai (9) 16.070 terdapat perubahan sebagai berikut:

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	11 Bulan, dihitung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 April 2020.
Suku Bunga	:	12,75%

c) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019:

Plafon	:	Rp 21.000.000.000
Jenis Kredit	:	Pagu <i>Derivative Line</i>
Jangka Waktu	:	12 Bulan, dihitung sejak tanggal 31 Maret 2021 termasuk perpanjangan sementara
Suku Bunga	:	0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.</li></ul>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

d) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019:

Plafon	:	Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit	:	<i>Derivatif Line</i>
Jangka Waktu	:	12 Bulan, sejak tanggal 31 Maret 2021 termasuk perpanjangan sementara
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 25,445 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Perning, Desa Perning, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.</li></ul>

e) Berdasarkan Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No. SJM/04/068/R

BNI menyetujui restrukturisasi kredit dengan fasilitas sebagai berikut:

Surat Perjanjian Kredit Nomor 035/SPM/PK-KMK/2017:

Plafon	:	Rp 1.600.000.000
Jenis Kredit	:	Aflopending dengan perubahan jadwal angsuran 48 bulan,
Jangka Waktu	:	sejak 28 September 2017 sampai dengan 28 September 2021
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	Tidak dikenakan
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Perning, no 157-158 km 39, Desa Perning, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 12.913.170.000. Piutang senilai Rp 27.137.915.860.</li></ul>

Surat Perjanjian Kredit Nomor No. 12 (16.070):

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Rekening Koran Terbatas
Jangka Waktu	:	12 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021 termasuk perpanjangan sementara
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	Tidak dikenakan
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Perning, no 157-158 km 39, Desa Perning, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 11.070.560.000 Piutang senilai Rp 14.224.745.860.</li></ul>

Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019:

Plafon	:	Rp 11.000.000.000
Jenis Kredit	:	Revolving dengan sarana penarikan Promissory Note
Jangka Waktu	:	12 bulan terhitung sejak penandatanganan PK Restrukturisasi April 2020 sd sampai 31 Maret 2021

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	Tidak dikenakan
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.</li></ul>

Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019:

Plafon	:	Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit	:	Plafond – Uncommitted Facility
Jangka Waktu	:	12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Restrukturisasi
Provisi	:	Sesuai dengan tarif yang berlaku di BNI dan dapat dipungut
Agunan	:	saat dilakukan transaksi valas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.</li></ul>

Surat Perjanjian Kredit Nomor 004/SPM/PK-LNWE/2021:

Plafon	:	USD 1.500.000
Jenis Kredit	:	Limit Negosiasi Wesel Ekspor
Jangka Waktu	:	12 bulan, sejak tanggal 31 Maret 2021 termasuk perpanjangan sementara
Provisi	:	Sesuai dengan tarif yang berlaku di BNI dan dapat dipungut
Agunan	:	saat dilakukan transaksi valas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.</li></ul>

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perusahaan diwajibkan untuk:

- Perusahaan wajib menyediakan DSRA 1 (satu) kali angsuran di rekening giro yang berfungsi sebagai pencadangan pembayaran kewajiban Perusahaan berupa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diangsur 6 kali bersamaan dengan angsuran IBP sejak Januari 2021.
- Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omzet.
- Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- d) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
    - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar)
    - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - e) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
  - f) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
  - g) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
  - h) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
  - i) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
  - j) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
  - k) Copy Lampiran Tanda Terima SPT Tahunan PPh setiap tahun.
  - l) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perusahaan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
    - Laporan Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan No File : P.PP.17.16.0286 tanggal 31 Mei 2019 agar dilakukan penilaian kembali pada kesempatan pertama.
  - m) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
  - n) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
  - o) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
    - 1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
    - 2. Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
    - 3. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
    - 4. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
    - 5. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
    - 6. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- p) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - 1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
  - 2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang agunan.
  - 3. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perusahaan
- q) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
  - 1. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
  - 2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
  - 3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perusahaan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perusahaan jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
  - 4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- r) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1. Biaya bunga, propisi, facility fee, premi asuransi, dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit.
  - 2. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- s) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- t) Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
- u) Hutang kepada pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI.
- v) Memberikan prioritas pertama kepada BNI pengelolaan keuangan Perusahaan melalui produk/ jasa Cash Management dan/atau Virtual Account. untuk penyediaan jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a) Merubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan.
- b) Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
- e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
- f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- g) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada Perusahaan lain.
- i) Melakukan Investasi yang melebihi *proceed* Perusahaan (EAT+ Depresiasi + Amortisasi).

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun.
- k) Mengubah bidang usaha.
- l) Melakukan *interfinancing* dengan Perusahaan afiliasi, induk Perusahaan dan/atau anak Perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perusahaan.
- m) Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial
- n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada
- o) Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham dan/atau Perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas *kredit (Sub-Ordinated Loan)*.
- p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- r) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afliasinya.
- s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian ini.
- t) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- u) Menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
- v) Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/ atau peraturan yang berlaku.

Bank Permata

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 11 tanggal 04 Agustus 2017

Plafon	:	Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit	:	Fasilitas Overdraft
Jangka Waktu	:	07 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2018
Suku Bunga	:	8,99% p.a
Provisi	:	1% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan No SHM 43 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan No SHM 257 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.</li></ul>

Berdasarkan Surat Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. LoO/2021/VI/47507/SME tanggal 25 Juni 2021

Plafon	:	Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit	:	Modal kerja
Jangka Waktu	:	12 (dua belas bulan) 6 April 2021 sampai 6 April 2022
Suku Bunga	:	10,50% pertahun
Provisi	:	0,55% pertahun
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tanah dan bangunan dengan No SHM 43 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.</li><li>• Tanah dan bangunan dengan No SHM 257 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.</li></ul>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

Perusahaan wajib untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini:

- Melakukan Pembukuan;
- Memberikan jaminan atas kewajiban nasabah;
- Apabila diperlukan maka Perusahaan wajib untuk mengizinkan pihak Bank untuk melakukan pemeriksaan;
- Nasabah wajib untuk menjaga ases, eksistensi, dan izin dalam keberlangsungan usahanya;
- Nasabah wajib memberikan pelaporan kepada pihak bank terkait perubahan direksi maupun kejadian-kejadian yang dialami nasabah yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk menjalankan kewajibannya;
- Nasabah wajib memiliki persetujuan tertulis bank terkait hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan.
- Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan mencairkan dana nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening nasabah;
- Nasabah dan/atau penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian/pelanggaran;
- Nasabah dan/atau penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari bank;
- Nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan, dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan Bank termasuk produk asuransi atau investasi;
- Nasabah wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank atas sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi untuk melakukan investasi baru atau penempatan ekuitas dalam usaha lainnya;
- Mengalihkan, mengibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin utang;
- Mendapat pinjaman dari pihak ketiga;
- Memberi pinjaman atau memberikan jaminan kepada pihak lain;
- Merubah anggaran dasar Perusahaan, permodalan susunan Direksi dan/atau Komisaris serta pemegang saham;
- Membagikan dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus;
- Melakukan transaksi dengan cara diluar kelaziman;
- Merubah kegiatan usaha atau bentuk/status hukum Perusahaan atau membubarkan Perusahaan;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak atau kewajiban nasabah yang timbul dari perjanjian atau dokumen agunan;
- Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nasabah lainnya yang lazim disyaratkan dalam pemberian fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana diperlukan (Catatan 31). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**17. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP**

Jadwal pembayaran utang pembiayaan minimum berdasarkan perjanjian pembiayaan aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 Juli dan 31 Desember 2020. adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Rincian Utang Pembiayaan Berdasarkan Jatuh Tempo Tidak Lebih dari Satu Tahun	48.192.392	141.242.883
Lebih dari Satu Tahun dan Kurang dari Lima Tahun	-	30.421.341
Nilai sekarang atas pembayaran minimum Utang Pembiayaan	48.192.392	171.664.224
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	(141.242.883)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>48.192.392</b>	<b>30.421.341</b>

Utang pembelian aset tetap merupakan utang atas pembelian kendaraan bermotor kepada PT BCA Finance dengan suku bunga 3,50% sampai dengan 7,49% pertahun dan jangka waktu 36 bulan ditahun 2020.

PT BCA Finance

a) Grandmax PU 1.5 STD Classic Sliver DSO

Tanggal Perjanjian	: 30 April 2019
Harga Perolehan	: 124.250.000
Nilai Pembiayaan	: Rp 99.400.000
Tingkat Suku Bunga Efektif	: 7,49%
Jangka Waktu	: 36 Bulan

b) Toyota Kijang Innova GA / T Lux

Tanggal Perjanjian	: 05 Oktober 2017
Harga Perolehan	: Rp 325.883.000
Nilai Pembiayaan	: Rp 228.118.100
Tingkat Suku Bunga Efektif	: 4,18%
Jangka Waktu	: 36 Bulan

c) Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T

Tanggal Perjanjian	: 22 Desember 2016
Harga Perolehan	: Rp 329.583.000
Nilai Pembiayaan	: Rp 247.187.250
Tingkat Suku Bunga Efektif	: 3,5%
Jangka Waktu	: 36 Bulan

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT ORIX Indonesia Finance

Kreditur setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur dan Debitur setuju untuk menerima pembiayaan dari Kreditur dengan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Toyota Forklift 62-8FD25

Tanggal Perolehan	:	7 Agustus 2019
Harga Perolehan	:	Rp 363.000.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 326.700.000
Tingkat Suku Bunga Efektif	:	5,93%
Jangka Waktu	:	36 Bulan

b) Toyota Forklift FDZN25

Tanggal Perjanjian	:	17 Januari 2017
Harga Perolehan	:	Rp 291.500.000
Nilai Pembiayaan	:	Rp 233.200.000
Tingkat Suku Bunga Efektif	:	5,52%
Jangka Waktu	:	36 Bulan

**18. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM**

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Ny. Sulastri	-	2.928.000.000
Tn. Yonathan Widakdo Sutanto	-	1.464.000.000
Ny. Johan Widakdo, Liem	-	1.464.000.000
Tn. Ghandi Widagdo Sutanto	-	1.464.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>7.320.000.000</b>

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 18 karyawan untuk tahun 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021 (Tidak Diaudit)</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Biaya Jasa		
Biaya jasa kini	27.017.743	36.473.000
Biaya bunga	3.812.438	415.000
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	30.830.181	36.888.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti- <i>neto</i> :		
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	-	4.652.000
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(28.241.616)	3.398.000
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(28.241.616)	8.050.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.588.565</b>	<b>44.938.000</b>

Beban imbalan pascakerja dialokasikan sebagai beban umum dan administrasi sebesar Rp 30.830.181, dan Rp 36.888.000, untuk tahun September 2021 dan Desember 2020 (Catatan 25).

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Liabilitas imbalan pasti-awal	50.032.000	5.094.000
Biaya jasa kini	27.017.743	36.473.000
Biaya bunga	3.812.438	415.000
Pengukuran kembali		
Keuntungan (kerugian):		
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari asumsi keuangan	-	4.652.000
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(28.241.616)	3.398.000
Liabilitas imbalan pasti-akhir	<b>52.620.565</b>	<b>50.032.000</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**20. MODAL SAHAM**

**a) Modal Saham**

Nama Pemegang Saham	30 September 2021 (Tidak Diaudit)		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT. Mandalindo Putra Perkasa Sulastri	217.255.500	47.85%	21.725.550.000
Johan Widakdo, Liem	32.184.100	7.09%	3.218.410.000
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	3.82%	1.734.890.000
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	3.82%	1.734.890.000
Albert Widakdo Sutanto	17.348.900	3.82%	1.734.890.000
Masyarakat (Penawaran Saham Perdana)	2.513.700	0.55%	251.370.000
<b>Jumlah</b>	<b>454.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.400.000.000</b>

  

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2020		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
Ny. Sulastri	256	40%	3.072.000.000
Tn. Johan Widakdo, Liem	128	20%	1.536.000.000
Tn. Yonathan Widagdi Sutanto	128	20%	1.536.000.000
Tn. Gandhi Widakdo Susanto	128	20%	1.536.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>640</b>	<b>100%</b>	<b>7.680.000.000</b>

**b) Tambahan Modal disetor**

	30 September 2021 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2020
Agio Saham	-	-
Penawaran Saham Perdana	25.500.000.000	-
Biaya Emisi Saham Bersih	(1.884.615.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>23.615.385.000</b>	<b>-</b>

**21. PENJUALAN**

	2021 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)	2020 (Sembilan Bulan) (Tidak Diaudit)
<b>Penjualan Lokal</b>		
PT Bonanzah Megah	28.398.600.000	47.447.100.000
PT Asian Agro Agung Jaya	22.849.445.000	-
PT Sari Mas Permai	22.831.200.000	-
PT Kusuma Mukti Remaja	18.586.340.000	-
PT Sionchem Globalindo	14.240.620.000	-
PT Barco	14.237.100.000	6.164.100.000
PT Sahati Hamparan Tangguh	13.707.450.000	4.933.980.000
PT Ikan Dorang	9.480.960.000	8.987.981.000
PT New Hope Indonesia	6.701.304.325	229.848.000

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
PT Berkat Agri Raya	4.342.672.500	-
PT Palko	2.170.800.000	-
PT Golden Union Oil	1.405.350.000	1.784.730.000
PT Surya Trimega Wisesa	1.182.600.000	-
PT New Hope Aqua Feed Indonesia	1.047.363.833	-
PT Kusuma Mukti Remaja	-	18.335.700.000
PT Sari Mas Permai	-	6.958.675.653
PT Rajawali Megah Semesta	-	3.601.800.000
PT Palko Sari Eka	-	3.493.800.000
PT Indo Vegetable Oil Industri	-	1.620.000.000
Lain-lain Dibawah Rp 1.000.000.000	11.950.372.400	17.425.226.107
<b>Sub Jumlah</b>	<b>173.132.178.058</b>	<b>120.982.940.760</b>
<b>Penjualan Ekspor</b>		
Mewaholeo Industries	29.258.971.836	21.195.861.797
Sena Mills Refineries (Pvt) Ltd	26.530.197.746	37.371.323.517
Cargill International Trading Pte Ltd	19.016.504.207	-
Tristar Global Limited	2.429.024.850	1.435.883.172
Silk Chain Singapore Pte Ltd	2.111.310.960	2.031.204.529
Cargill Palm Products	-	17.501.550.166
Premium Vegetable Oils	-	3.730.067.220
Apical (Malaysia)	-	1.905.500.607
Just Oil And Grain Pte Ltd	-	1.384.434.302
<b>Sub Jumlah</b>	<b>79.346.009.599</b>	<b>86.555.825.310</b>
<b>Jumlah</b>	<b>252.478.187.657</b>	<b>207.538.766.070</b>

Rincian penjualan dengan nilai kontribusi melebihi nilai 10% dari total penjualan untuk periode sembilan Bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Mewaholeo Industries	29.258.971.836	21.195.861.797
PT Bonanzah Megah	28.398.600.000	47.447.100.000
Sena Mills Refineries (Pvt) Ltd	26.530.197.746	37.371.323.517
PT Asian Agro Agung Jaya	22.849.445.000	-
PT Sari Mas Permai	22.831.200.000	-
Cargill International Trading Pte Ltd	19.016.504.207	-
PT Kusuma Mukti Remaja	18.586.340.000	18.335.700.000
Cargill Palm Products	-	17.501.550.166
PT Ikan Dorang	-	8.987.981.000
<b>Jumlah</b>	<b>167.471.258.789</b>	<b>150.839.516.480</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**22. BEBAN POKOK PENJUALAN**

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Persediaan Awal Bahan Baku	17.852.707.822	21.190.689.296
Pembelian Bahan Baku	234.502.399.107	177.785.978.782
Bahan Baku Siap Digunakan dalam Proses Produksi	252.355.106.929	198.976.668.078
Persediaan Akhir Bahan Baku	(51.993.495.748)	(22.777.187.301)
Bahan Digunakan dalam Proses Produksi	200.361.611.181	176.199.480.777
Persediaan Awal Bahan dalam Proses	12.167.927.136	5.672.963.360
Pembelian Bahan dalam Proses	1.463.455.296	3.031.056.553
Persediaan Akhir Bahan dalam Proses	(14.218.231.617)	(6.463.547.023)
Bahan Tersedia untuk di Produksi	(586.849.185)	2.240.472.890
Upah Langsung	1.721.504.260	1.236.938.050
Biaya Pabrikasi		
Listrik Pabrik	1.773.620.940	2.356.544.795
Penyusutan Aset Tetap	1.842.152.537	1.685.157.726
Beban Produksi	1.160.857.270	323.864.280
Beban Angkut Pembelian	102.414.346	222.350.071
Beban Komisi Pembelian	235.388.937	218.326.612
Beban Kontrak Pembelian	48.142.739	-
Surveyor	85.600.450	43.197.350
Beban Bongkar	147.438.570	-
Beban Penyusutan Timbangan	-	5.187.090
Beban Fumigasi	-	35.611.167
Penyusutan Aset Hak-Guna	-	32.706.504
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>7.117.120.049</b>	<b>6.159.883.645</b>
Persediaan Awal Barang Jadi	20.355.046.509	13.204.552.310
Pembelian Barang Jadi	29.508.036.250	8.600.501.000
Persediaan Akhir Barang Jadi	(21.975.642.749)	(14.174.335.469)
<b>Jumlah</b>	<b>235.279.322.055</b>	<b>192.230.555.153</b>

Tidak ada transaksi pembelian dari satu pemasok yang pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020.

**23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Pengiriman Barang	3.866.346.029	4.017.170.156
Gaji dan Tunjangan	2.835.874.929	2.285.506.764
Kontrak Penjualan	572.355.025	-
Beban Pajak	503.190.989	861.657.501
BPJS	405.082.785	251.548.411
Sparepart	371.651.500	-
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 9)	252.910.355	246.621.957
Perbaikan dan Pemeliharaan	224.535.747	367.812.220

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Pemasaran	198.010.327	-
Asuransi	192.963.860	174.482.576
Ijin dan Pengurusan	188.732.450	50.080.800
BBM, Transport dan Parkir	117.870.346	96.124.611
Jasa Profesional	99.700.174	139.152.937
Beban Penawaran Umum Perdana Saham	99.411.333	-
Perjamuan dan Sumbangan	92.614.950	60.752.850
Perjalanan Dinas	81.779.817	550.000
Bonus	55.610.245	39.012.018
Representasi dan Jamuan	48.248.000	-
Klaim Penjualan	38.821.208	120.712.314
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 10)	32.706.506	-
Imbalan Pascakerja (Catatan 20)	30.830.181	15.678.827
Perlengkapan Kantor	24.344.828	40.620.277
Software	21.994.600	-
Listrik, Air, Telpon	17.777.987	15.885.456
Pengolahan Limbah	17.644.000	-
Dokumen	15.780.410	5.177.347
Seminar dan Pelatihan	15.150.000	49.000.000
Pengobatan	13.889.350	6.427.070
Sewa Tangki	-	39.959.816
Sewa Kendaraan	-	12.070.345
Lainnya	42.625.939	84.622.750
<b>Jumlah</b>	<b>10.478.453.870</b>	<b>8.980.627.003</b>
<b>24. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH</b>		
	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Laba (Rugi) Selisih Kurs	2.805.620.891	(271.293.866)
Pendapatan Jasa Giro	4.970.749	4.657.085
Pendapatan Lain-lain	2.717.903	4.605.369
Beban Pajak Jasa Giro	-	(898.445)
Beban Lain-lain-Bersih	(242.325)	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.813.067.218</b>	<b>(262.929.857)</b>
<b>25. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN</b>		
	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Bunga Bank	3.835.982.500	2.075.262.165
Administrasi Bank dan Provisi	369.111.716	96.712.334
Beban Bunga Leasing	25.227.568	-
Bunga Sewa Pembiayaan	21.698.900	24.237.045
Bunga Pinjaman	5.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.257.020.684</b>	<b>2.196.211.544</b>

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**26. BEBAN PAJAK PENGHASILAN NON FINAL**

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Pajak Penghasilan Non Final	1.223.741.860	855.919.240
Pajak Tangguhan	(6.782.640)	(3.449.342)
<b>Jumlah</b>	<b>1.216.959.220</b>	<b>852.469.898</b>

**27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NONKAS**

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Modal Disetor Melalui Konversi Utang Pemegang Saham	7.720.000.000	-
Modal Disetor Melalui Konversi Laba Ditahan	15.000.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>22.720.000.000</b>	<b>-</b>

**28. LABA PER SAHAM**

	<b>2021</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>	<b>2020</b> <b>(Sembilan Bulan)</b> <b>(Tidak Diaudit)</b>
Laba untuk Perhitungan laba per saham	4.059.499.045	3.015.972.615
<b>Jumlah Saham</b>		
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba per saham (Lembar)	237.233.333	169.200.000
Laba per saham dasar (Rupiah Penuh)	17,11	17,82

**29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan tertentu.

Sifat dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<b>Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Pihak Berelasi</b>	<b>Sifat Transaksi</b>
Johan Widakdo, Liem	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Utang Pemegang Saham
Sulastri	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Utang Pemegang Saham
Yonathan Widakdo Sutanto	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Utang Pemegang Saham
Gandhi Widagdo Sutanto	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Utang Pemegang Saham
Albert Widakdo Sutanto	Personel Kunci dan Pemegang Saham	Utang Pemegang Saham

Rincian akun yang terkait dengan transaksi Pihak Berelasi:

	<b>30 September 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Utang kepada Pemegang Saham	-	7.320.000.000

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**30. IKATAN**

- Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan dan Gudang Pabrik

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 2 Januari 2017 antara Tuan Tan Bun Tik dengan PT Indo Oil Perkasa Tbk, para pihak sepakat untuk melakukan sewa lahan yang berlokasi di Desa Pening dan Desa Paringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan jangka waktu selama dua puluh (20) dan harga sewa sebesar Rp 100.000.000 per tahun.

**31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

1. Berdasarkan Akta No. 8 Tanggal 30 Januari 2021 dari Notaris Melyana Trisnawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0009585.AH.01.02. Tahun 2021, para pemegang saham telah mengambil keputusan antara lain:
  - Menyetujui penjualan dan pemindahan hak-hak atas saham milik Tn. Johan Widakdo Liem, Tn. Ghandi Widagdo Sutanto, dan Tn. Yonathan Widakdo Sutanto masing-masing sebanyak 121 saham dan Ny. Sulastri sebanyak 242 saham kepada PT Mandalindo Putra Perkasa. Serta 7 saham milik Ny. Sulastri kepada Tn. Albert Widakdo Sutanto.
  - Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar Perusahaan.
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp 7.680.000.000 menjadi sebesar Rp 90.720.000.000.
  - Menyetujui untuk mengubah nilai nominal tiap lembar saham Perusahaan dari semula bernilai nominal Rp 12.000.000 menjadi Rp 100 tiap lembar saham.
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp 7.680.000.000 menjadi sebesar Rp 30.000.000.000. Sebesar Rp 15.000.000.000 merupakan laba ditahan Perusahaan yang di konversikan menjadi saham. Sebesar Rp 7.320.000.000 merupakan utang pemegang saham Perusahaan yang dikonversi menjadi saham.
2. Berdasarkan surat persetujuan pencabutan pembatasan Tindakan (*Negative Covenant*) No: SJM/02/095 tertanggal 05 Maret 2021 Bank BNI telah menyetujui:
  1. Melaporkan kepada BNI apabila Perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan tempat kedudukan.
  2. Perusahaan wajib melaporkan kepada BNI apabila terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris.
  3. Selama fasilitas kredit belum lunas maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), pemegang saham mayoritas saat SKK/Perjanjian Kredit ditandatangani harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas atau sekurang-kurangnya sebanyak 51 %.
  4. Pembagian dividen dari laba tahun berjalan kepada pemegang saham dapat dilakukan sepanjang seluruh kewajiban tahun berjalan kepada BNI telah dipenuhi.
  5. Perusahaan wajib melaporkan hasil *Initial Public Offering* (IPO) kepada BNI dan menyerahkan bukti perubahan Anggaran Dasar beserta legalitas lainnya yang telah disesuaikan syarat perundang-undangan, maksimal 30 hari kalender sejak pelaksanaan IPO.
  6. Persetujuan pencabutan pembatasan tindakan (*Negative Covenant*) ini hanya diberlakukan khusus apabila IPO telah disetujui OJK.
  7. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan dari BNI proses IPO tidak jadi dilaksanakan, maka seluruh persyaratan Covenant Kembali sesuai Perjanjian Kredit semula.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

8. Lain-lain tetap mengacu pada SKK No. SJM/04/068/R tanggal 15 April 2020 serta Perjanjian Kredit No.006/SJM/PK-KMK/2019 tanggal 26 April 2019, Perjanjian Kredit No. 16.070 tanggal 25 Agustus 2016 dan Perjanjian Kredit No. 035/SPM/PKKMK TL/2017 tanggal 28 September 2017 berikut seluruh perubahannya.
3. Berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan tanggal 5 Februari 2021 No. 03/SK/IOP/JANUARI/2021, yang disampaikan kepada Bank Permata, maka Bank Permata menyatakan:
  1. Bahwa antara Bank Permata dan Perusahaan telah menandatangani syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas perbankan No. SKU/28433/AMD/SNE tanggal 5 Oktober 2020 beserta perjanjian pemberian fasilitas perbankan No. KK/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020. SKU dan ketentuan khusus berikut perubahan-perubahannya secara bersama-sama disebut perjanjian kredit.
  2. Menyetujui proses penawaran umum perdana IPO yang dilakukan oleh Perusahaan dengan ketentuan:
    - a. Perusahaan agar menyampaikan prospektus kepada bank permata setelah di publikasikan.
    - b. Dana yang diperoleh dari IPO agar dipergunakan sesuai dengan tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam prospektus.
    - c. Perusahaan agar memberikan kuasa kepada Bank Permata untuk mengakses segala informasi yang berhubungan dengan proses IPO dan penjamin emisi.
    - d. Perusahaan agar menginformasikan kepada pihak Bank Permata setiap ada pergantian pengurus.
    - e. Bank Permata dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelepasan saham Perusahaan ke publik.
  3. Dalam pelaksanaan IPO ini maka Bank Permata memberikan pengecualian ketentuan SKU Pasal 8 ayat (6) point huruf (i) dan (ii) .
4. Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 17 Maret 2021 dari Antonius Wahano Prawirodirdjo, SH Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0177922 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021. Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan antara lain:
  - Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia.
  - Menyetujui perubahan status Perusahaan dari suatu Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Indo Oil Perkasa Tbk.
  - Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perusahaan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 128.571.400 saham baru dengan nominal masing-masing sebesar Rp 100.
  - Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan, setelah dilaksanakan Penawaran Umum atas saham-saham.
  - Menyetujui untuk menerbitkan waran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 32.142.850 waran, dengan harga sebesar Rp 320/waran.
  - Menyetujui untuk pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perusahaan dengan perbandingan setiap waran untuk 4 saham Perusahaan.
  - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan:

17 Maret 2021

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Sulastri

Komisaris Independen

: Sriyati Mangulahi Hutauruk

Dewan Direksi

Direktur Utama

: Johan Widakdo, Liem

Direktur

: Albert Widakdo Sutanto

: Yonathan Widakdo Sutanto

5. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indo Oil Perkasa Tbk No.01/SK-DK/IOP/III/21 tanggal 22 Maret 2021, Perusahaan mengangkat Ghandi Widagdo Sutanto sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indo Oil Perkasa Tbk No. 05/SK-DK/IOP/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, Perusahaan mengangkat Komite Audit adakah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua Komite Audit

: Sriyati Mangulahi Hutauruk

Anggota Komite Audit

: Benny Limanto

: Rudy Tjandra

7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indo Oil Perkasa Tbk No.01/S-KEP/IOP/VII/2021 tanggal 14 Juni 2021, Perusahaan mengangkat David Rachmat Duta sebagai Kepala unit Audit Internal Perusahaan, efektif sejak tanggal Surat Keputusan Direksi tersebut.

## 32. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang "Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional". Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020 dimana terdapat 2 orang yang positif terjangkit virus ini. Sampai dengan tanggal laporan keuangan auditan ini diterbitkan, 4 November 2021, menurut data resmi dari Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat 4.246.802 penduduk Indonesia terdampak positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020 dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dimulai pada tanggal 11 Januari 2021 pada sejumlah wilayah di tanah air.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status PSBB dan PPKM, Perusahaan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Perusahaan melaksanakan program *Partial Work From Home* ("WFH") untuk karyawan yang berlokasi di Mojokerto sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.
2. Perusahaan memastikan produktivitas dan efektivitas hasil kerja karyawan tetap dapat diandalkan dengan melakukan monitoring rencana kerja yang dilakukan oleh setiap kepala departemen menggunakan media *Teleconference Meeting*.
3. Perusahaan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan melindungi kesehatan karyawan dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruang kantor, pengecekan suhu badan secara berkala dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan.
4. Dari sisi keuangan, Perusahaan tetap menjaga arus kas dalam kondisi positif dengan melakukan efisiensi atas beban operasional dan meminimalisasi *cost of fund*.

Meskipun Perusahaan telah mengambil kebijakan tertentu tersebut diatas, terdapat ketidakpastian material mengenai dampak dan situasi saat ini terhadap bisnis Perusahaan dimasa mendatang.

**PT INDO OIL PERKASA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Tanggal 30 September 2021

dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Tidak Diaudit)

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

---

**33. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai dengan 41 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 4 November 2021.